

**PELAKSANAAN PRINSIP *FIDUCIARY DUTY*  
DIREKSI YANG MERANGKAP JABATAN KOMISARIS  
DI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tahun 2019-2020)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**PRIMA TEDI FEBRIANSAH**

**17103040113**

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Direksi merupakan salah satu organ yang sangat penting dan vital dalam menjaga keberlangsungan usaha dari BUMN Persero. Seorang direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan harus selalu berpegang teguh pada prinsip *fiduciary duty* yang telah diterimanya. Prinsip *fiduciary duty* memberikan suatu kewajiban bagi direksi dalam bertindak harus didasari dengan iktikad baik, kehati-hatian dan menghindari benturan kepentingan. Suatu persoalan yang dikhawatirkan akan menjadi penghambat kinerja direksi dan menyebabkan benturan kepentingan adalah praktik rangkap jabatan di lingkungan BUMN. Hingga saat ini meskipun sudah ada aturan mengenai rangkap jabatan, namun pada praktiknya banyak terjadi satu orang yang merangkap jabatan direksi dan komisaris di banyak perusahaan. Hal inilah yang menjadi masalah bagaimanakah prinsip *fiduciary duty* direksi dapat dilaksanakan dengan baik, jika terdapat banyak rangkap jabatan direksi dan komisaris.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yakni penelitian dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap bahan-bahan Pustaka baik berupa literatur, peraturan perundang-undangan dan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalamnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, teori *fiduciary duty*, pertanggung jawaban direksi dan rangkap jabatan.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa rangkap jabatan direksi dan komisaris di BUMN Persero hanya akan menjadikan kinerja direksi tidak maksimal, bisa menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan rawan terjadi benturan kepentingan. Direksi PT Garuda Indonesia yang melakukan rangkap jabatan menjadi komisaris terbukti melanggar prinsip *fiduciary duty*, karena tidak beriktikad baik dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Terhadap tanggung jawab direksi ketika melanggar prinsip *fiduciary duty* Pasal 97 ayat ( 3) UU PT menentukan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya.

**Kata kunci:** *BUMN, fiduciary duty, rangkap jabatan*

## ABSTRACT

*Director is one of the most important and vital organs in maintaining the business continuity of BUMN shareholder company. A director in carrying out the management of the company must always adhere to the principle of fiduciary duty that he has received. The fiduciary duty principle provides an obligation for the board of directors to act in good faith, be careful and avoid conflicts of interest. The problem that is feared to be an obstacle to the performance of directors and cause a conflict of interest is the practice of concurrent positions in the BUMN environment. Until now, although there are regulations regarding concurrent positions, in practice there are still many people who hold concurrent positions as directors and commissioners in many companies. This is the problem how the principle of fiduciary duty of directors can be implemented properly, if many directors and commissioners hold concurrent positions.*

*This study uses a normative approach, namely research conducted by conducting a literature study of library materials in the form of literature, laws and regulations and all matters relating to the problems discussed in it. The theory used in this study is the theory of fiduciary duties, responsibilities of directors and concurrent positions.*

*Based on the results of the study, it is stated that concurrent positions of directors and commissioners in BUMN shareholder company will only make the performance of directors not optimal, can lead to unfair business competition and prone to conflicts of interest. The Board of Directors of PT Garuda Indonesia who concurrently serves as a commissioner is proven to have violated the fiduciary duty principle, due to not having good intentions and conflict of interest. Regarding the responsibility of the board of directors if it violates the principle of fiduciary duty, Article 97 paragraph (3) of the Company Law stipulates that the board of directors is personally responsible for the loss of the company if they are guilty and neglect to do so. out of their duty.*

**Keywords:** *BUMN, fiduciary duty, double job*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prima Tedi Febriansah

NIM : 17103040113

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DIREKSI YANG  
MERANGKAP JABATAN KOMISARIS DI BADAN USAHA  
MILIK NEGARA (Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tahun 2019-  
2020)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian penyusun sendiri; kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya penyusun sendiri atau melakukan plagiasi maka penyusun siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2021 M.  
22 Rabbi'ul Tsani 1443H.

Penyusun,



Prima Tedi Febriansah  
NIM 17103040113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Prima Tedi Febriansah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Prima Tedi Febriansah  
NIM : 17103040113  
Judul : PELAKSANAAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY  
DIREKSI YANG MERANGKAP JABATAN  
KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(Studi Kasus PT Garuda Indonesia 2019-2020)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 November 2021 M.  
22 Rabbi'ul Tsani 1443H.

Pembimbing,

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP 19661010 199202 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1144/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DIREKSI YANG MERANGKAP JABATAN KOMISARIS DI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PT. GARUDA INDONESIA 2019-2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PRIMA TEDI FEBRIANSAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040113  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61babada710e8



Penguji I  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61b97ebfa005



Penguji II  
Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61baad7823fe1



Yogyakarta, 13 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61c039e47892c

## **MOTTO**

**JIKA KAMU TIDAK SANGGUP MENAHAN LELAHNYA BELAJAR,  
MAKA KAMU HARUS SANGGUP MENAHAN PERIHNYA  
KEBODOHAN**

**-IMAM SYAFI'I-**

**Sebenar Apapun Tingkahmu, Sebaik Apapun Perilaku Hidupmu, Kebencian  
Dari Manusia Itu Pasti Ada, Jangan Ambil Pusing. Terus Saja Jalan**

**(KH. Abdurrahman Wahid)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya.

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup penyusun.

Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do'a dan semangat nya.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريكه واشهدان سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ... امابعد

Segala puji penyusun panjatkan bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Fiduciary Duty Direksi yang Merangkap Jabatan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tahun 2019-2020)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat, dan para ummatnya.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana pada Strata-I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do’a, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah

dan Hukum;

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberi arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga;
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat;
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum, yang telah membantu pengurusan administrasi dalam penyusunan skripsi ini;
8. Kedua orang tua penyusun Bapak Edi Sudarsono dan Ibu Sri Murti beserta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan arahan, serta selalu menjadi tempat kembali;
9. Mas M. Luthfi Kafabi dan Mbak Siti Musyarofah yang selalu memberikan semangat, memberikan arahan dan selalu membantu dalam menghadapi kehidupan.
10. Keluarga Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz, terkhusus KH. Zulfi Fuad

Tamyiz dan Ibu Hj. Noor Illiyun, beserta seluruh Ustad dan Santriwan maupun Santriwati yang telah menjadi tempat untuk menimba ilmu, dan menjadi lingkungan yang terbaik selama kuliah..

11. Adji Pratama Putra, Andhika Dwi Atmaja, Toni Irawan, Ilham Syafii, Hawina Romli, Sabila Imroatun Najah, serta sahabat karib dan rekan-rekan yang senantiasa memberi semangat, motivasi, bantuan dan selalu memberikan energi positif.
12. Rekan-rekan organisasi Komunitas Peradilan Semu (KPS) dan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa menjadi rekan berpikir, berdiskusi, berproses, serta memberikan dukungan, dorongan, energi positif, dan selalu siap memberikan bantuan selama menempuh studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
13. Keluarga Pimpinan KPK periode 2019/2020, Fayas, Zakil, Anggi, dan Pengurus Harian KPS periode 2019/2020 Handika, Mbak nida, Shasa, yang pernah berjuang bersama menjalankan amanah selama satu periode kepemimpinan dengan berbagai tantangan dan cerita di dalamnya.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu;
15. Keluarga Delegasi National Moot Court Competition Piala Abdul Kahar Mundzzakkir Universitas Islam Indonesia 2019, Mas Nofan, Mbak Yuli Nurlianingsih, Mbak Putri Budi Prastika, Mas Firdiansyah Hidayatullah, Mbak Ramlah Icha Vidani, Mbak Anindya Rizqi Widodo, Pangesa Jati Pramana , Handhika Faqih N, Erisa Destiana Putri G, Dadan Ramdani, Zaqil

Widad, Mbak Liulinnuha Hanafi, Mbak Siti Maila Nurhasanah, Sabila Imroatun Najah, Mbak Nida Karimah, Mas Slamet Lukman Hakim dan Ibu Jaksa Nurul F Damayanti S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan pengalaman luar biasa, ilmu, dan arti kekeluargaan dalam sebuah perjuangan kompetisi Moot Court Nasional.

16. Keluarga Delegasi National Moot Court Competition Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2020, Mas Prusut Papandrio, Mas Firdiansyah Hidayatullah, Mbak Anindya Rizqi Widodo, Mbak Ramlah Icha Vidani , Mbak Astri Isima, Mbak Siti Maila Nurhasanah, Mbak Liulinnuha Hanafi, Mas M. Farhan, Ikhya Ulumudin, Devi Riyani, Prasetyo Dhimas K. A. W., Pangesa Jati Pramana, Handhika Faqih N, Erisa Destiana Putri G, Zaqil Widad, Wildatul Jannah, dan Lalu Rizqi Ramdani Alfaen dan Ibu Hakim Andriyani Masytah S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan pengalaman luar biasa, mengajarkan sebuah perjuangan dan kesabaran dalam meraih prestasi.
17. Keluarga Delegasi Constitutional Drafting MPR RI Tahun 2020, Padri Irwandi, Devi Riyani, Ririn Maharani, dan Ria yang telah kebersamai berjuang dalam kondisi pandemi yang menyulitkan. Semoga jerih payah kita akan membuahkan hasil dimasa depan.
18. Rekan-rekan lain yang pernah kebersamai penyusun dalam berproses yang tidak dapat disebutkan satu per satu;
19. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.


Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta para pembaca.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 November 2021 M.


22 Rabbi'ul Tsani 1443H.

Penyusun



Prima Tedi Febriansah

NIM 17103040113



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM BUMN, DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN TERBATAS DAN PRINSIP <i>FIDUCIARY DUTY</i></b> .....	<b>22</b>
<b>A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</b> .....	<b>22</b>
1. Pengertian dan Tujuan BUMN .....	22
2. Bentuk-bentuk dan Organ BUMN.....	25
3. Modal BUMN .....	34
<b>B. Direksi sebagai Organ Perseroan</b> .....	<b>38</b>
1. Tugas dan Kewajiban Direksi dalam Pengurusan Perseroan.....	38
2. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Perseroan .....	41
3. Tanggung Jawab Direksi terhadap Tindakan <i>Ultra Vires</i> .....	44
<b>C. Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> direksi</b> .....	<b>47</b>
1. Sejarah <i>Fiduciary Duty</i> dalam Hukum Korporasi .....	47
2. Kriteria Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> Direksi .....	50

<b>D. Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB III Perturan Mengenai Rangkap Jabatan dan Deskripsi Kasus .....</b>	<b>65</b>
<b>A. Peraturan Mengenai Rangkap Jabatan .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Kasus Rangkap Jabatan PT Garuda Indonesia .....</b>	<b>76</b>
1. Rangkap jabatan PT Garuda Indonesia dengan PT Sriwijaya Air.....	76
2. Rangkap Jabatan PT Garuda Indonesia dengan Anak dan Cucu Perusahaan .....	81
<b>C. Profil PT Garuda Indonesia Tbk .....</b>	<b>86</b>
1. Sejarah perjalanan Garuda Indonesia dan Ruang lingkup Kegiatan.....	86
2. Makna Logo Perusahaan.....	88
3. Produk dan/atau Jasa.....	89
4. Peta wilayah usaha.....	92
<b>BAB IV Pelaksanaan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> Direksi dan Tanggung Jawab Hukum Direksi .....</b>	<b>94</b>
A. Pelaksanaan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> Direksi Yang Merangkap Jabatan Komisaris Di BUMN Dalam Kasus PT Garuda Indonesia .....	94
B. Tanggung Jawaban Direksi Terhadap Pelanggaran <i>Fiduciary Duty</i> Yang Merugikan BUMN Dalam Kasus PT Garuda Indonesia. ....	112
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bentuk turut serta pemerintah dalam memajukan dan membangun perekonomian nasional diwujudkan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang bertujuan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional serta memberikan pelayanan bagi masyarakat. Aturan mengenai BUMN secara definitif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

BUMN yang berbentuk persero sebagai *artificial person* atau subjek hukum tidak mungkin dapat bertindak sendiri. BUMN hanya dapat melakukan perbuatan hukum dan beroprasional dengan bantuan organ kelengkapannya yaitu orang-orang di dalamnya yang berbuat sesuatu untuk kepentingan BUMN. Organ BUMN yang berbentuk persero memiliki tiga organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris yang semuanya mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing. Direksi sebagai salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan perseroan, disebut cukup penting, karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dan kegiatan sehari-hari.<sup>1</sup>

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 43.

tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar<sup>2</sup> bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, direksi maupun komisaris. Melihat tugas dan wewenang dari direksi pada prinsipnya terdapat 2 (dua) fungsi utama dari direksi yaitu fungsi kepengurusan (*manajemen*), dalam arti direksi melakukan tugas memimpin PT dan fungsi mewakili (*representasi*), dalam arti direksi mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan, prinsip mewakili PT diluar pengadilan menyebabkan PT sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.<sup>3</sup> Melalui wewenang dan tugas direksi dalam menjalankan PT itulah yang telah menjadikan PT menjadi *person* yang hidup tanpa kinerja dari direksi PT hanyalah *person* yang lumpuh.

Saat direksi menjalankan pengurusan sebagai organ BUMN, maka akan melahirkan hubungan kepercayaan yang mana direksi sebagai penerima kepercayaan dan BUMN sebagai pihak yang memberi kepercayaan. Seorang Direksi BUMN Persero dalam menjalankan kepengurusan perseroan harus selalu berpegang teguh pada prinsip *fiduciary duty* yang telah diterimanya. *Fiduciary duty* terjadi ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 32.

*Fiduciary duty* adalah kewajiban yang melekat pada direksi dan para pejabat perseroan, baik yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang perseroan (*statutory fiduciary duties*), maupun yang tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang tetapi demi hukum melekat sebagai kewajiban direksi dan para pejabat perseroan.<sup>4</sup> Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu “*fiduciary*” dan “*duty*”. Kata *duty* mempunyai arti tugas sedangkan kata *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin *fiduciaris* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan. Jadi, *fiduciary* dapat diartikan seseorang yang memegang sesuatu berdasarkan kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Pada istilah bahasa Indonesia, orang yang memegang suatu kepercayaan tersebut disebut sebagai orang yang memiliki amanah.<sup>5</sup>

Dengan prinsip *fiduciary duty* tersebut direksi BUMN wajib bertindak atas dasar itikad baik, kehati-hatian dan menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan kepengurusan peseroan. Sebagai penerima amanah tentu direksi harus selalu berusaha menjalankan amanah yang telah diberikan oleh pemegang saham dengan sebaik-baiknya. Salah satu hal yang kemungkinan besar menjadi penghambat kinerja direksi menjadi tidak maksimal dan berpotensi terjadi benturan kepentingan adalah praktik rangkap jabatan di lingkungan BUMN.

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 542.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern.....*, hlm. 31.

Persoalan rangkap jabatan tersebut dikhawatirkan akan menjadikan persaingan usaha di Indonesia menjadi tidak sehat. Tentu hal tersebut berdampak terhadap iklim persaingan usaha yang akan terhambat dan tidak maju. Kasus rangkap jabatan (*interlocking directorate*) terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan.<sup>6</sup> Rangkap jabatan merupakan salah satu tindakan yang di larang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Anti Monopoli). Pasal 26 UU Anti Monopoli menyatakan bahwa seorang direksi dan komisaris pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap jabatan yang sama apabila ia berada dalam pasar sejenis yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Praktik rangkap jabatan di BUMN yang pernah terjadi adalah kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Kasus ini bermula pada 9 November 2018 pasca diadakannya Kerjasama Operasi (KSO) yang mana PT Garuda Indonesia, melalui anak usaha PT Citilink Indonesia mengambil alih operasional dan finansial dari Sriwijaya Air Group yang terdiri dari maskapai Sriwijaya dan NAM Air. Pada bulan yang sama Kerjasama Operasi (KSO) tersebut berubah menjadi Kerja Sama Manajemen (KSM).

---

<sup>6</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, No. 7 tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelisik rangkap jabatan direksi Garuda Indonesia karena adanya dugaan persaingan usaha yang tidak sehat yaitu adanya dugaan kartel tiket pesawat. KPPU melakukan pemeriksaan terhadap I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Direktur Utama Garuda), Pikri Ilham Kurniansyah (Direktur Niaga Garuda), dan Juliandra Nurtjahtjo (Direktur Utama Citilink) yang mana ketiganya merangkap jabatan sebagai komisaris Sriwijaya Air. Menurut Direktur Utama Garuda rangkap jabatan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku bahkan langkahnya telah disetujui oleh Kementerian BUMN yang bertujuan untuk menyelamatkan aset negara. Namun, tak lama setelah KPPU memasukkan kasus ini ke level penyelidikan, ketiga direksi tersebut mengundurkan diri dari jabatan komisaris Sriwijaya.

Selain itu adanya kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang melibatkan petinggi PT Garuda Indonesia membuka sejumlah permasalahan di tubuh BUMN penerbangan kebanggaan Indonesia tersebut. Terungkap Kembali kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra sebagai direktur utama Garuda merangkap jabatan sebagai komisaris pada 6 anak perusahaan dan cucu perusahaan PT Garuda Indonesia. Tak hanya dilakukan oleh direktur utama, praktik rangkap jabatan juga dilakukan oleh 4 direktur lainnya yaitu Bambang Adisurya Angkasa (Direktur Operasi), Mohammad Iqbal (Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha), Iwan Joeniarto (Direktur Teknik dan Layanan) serta Heri Akhyar (Direktur Human Capital).

Kasus penyelundupan motor Harlay Davidson dan sepeda Brompton tersebut terjadi pada akhir tahun 2019. Bermula dari penerbangan perdana

pesawat airbus baru milik PT Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA9721 dari Toulouse, Perancis pada 17 November 2019. Pesawat itu merupakan pesawat seri A330-900 NEO yang diterbangkan oleh 10 orang anggota kru dengan 22 penumpang. Pada awal pemeriksaan dibagian kabin cockpit dan penumpang, tidak ditemukan pelanggaran keabeanan. Namun petugas Bea dan Cukai menaruh kecurigaan pada isi lambung kapal. Saat lambung kapal diperiksa di hanggar milik PT Garuda Maintenance Facility (GMF), ditemukan beberapa koper bagasi penumpang dan 18 boks berwarna coklat yang berisi onderdil motor Harley Davidson bekas dan sepeda Brompton.<sup>7</sup>

Rangkap jabatan dalam organ BUMN dilarang karena berpotensi terjadinya benturan kepentingan di dalam pengurusan BUMN. Terjadinya benturan kepentingan ini karena jalannya pengurusan BUMN dikhawatirkan tidak terkendali sebab kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengurusan dipegang oleh orang yang sama.<sup>8</sup> Kondisi demikian terjadi pada kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di atas yang memperlihatkan pengawasan oleh komisaris tidak berjalan dengan baik, karena dirinya sendiri juga merangkap sebagai direksi. Masing-masing organ mempunyai

---

<sup>7</sup> Muhammad Idris, "Mengingat Lagi Kasus Penyelundupan Sepeda Brompton dan Harley Davidson," <https://money.kompas.com/read/2020/10/04/110200026/mengingat-lagi-kasus-penyelundupan-sepeda-brompton-dan-harley-davidson>, akses pada 16 September 2021

<sup>8</sup> Ilman Hadi, "Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5642/direktur-merangkap-komisaris>, akses pada 15 Agustus 2021

fungsi yang berbeda, tidak mungkin fungsi komisaris dijabat oleh direksi mengingat tugas komisaris adalah mengawasi direksi.<sup>9</sup>

Salah satu tindakan yang bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* direksi adalah jika direksi secara diam-diam memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan. Apabila direksi menyalahgunakan kedudukannya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan BUMN mengalami kerugian, maka direksi bertanggungjawab secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT. Sehingga *limited liability* atau tanggung jawab yang terbatas yang dikenal dalam hukum perseroan tidak berlaku lagi karena telah terkoyak dengan prinsip *piercing the corporate veil* yang secara harfiah istilah bermakna mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun mencoba mengkaji tindakan rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN berdasarkan dari ketentuan UU Anti Monopoli dan UU BUMN. Selanjutnya akan dibahas mengenai pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* direksi PT Garuda Indonesia yang merangkap jabatan komisaris beserta pertanggungjawaban hukum terhadap tindakannya yang mengakibatkan BUMN mengalami kerugian berdasarkan ketentuan dalam hukum perseroan baik dari UU PT maupun dari pendapat para ahli hukum. Melalui paparan tersebut diatas penyusun akan menjabarkan melalui penelitian hukum yang berjudul PELAKSANAAN PRINSIP FIDUCIARY

---

<sup>9</sup> Putu Samawati, "Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas," *Sumber Cahaya*, vol. 24:3, (September 2017), hlm. 11.

DUTY DIREKSI YANG MERANGKAP JABATAN KOMISARIS DI BUMN  
(Studi Kasus Pt Garuda Indonesia Tahun 2019-2020).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *fiduciary duty* direksi yang merangkap jabatan komisaris di BUMN dalam kasus PT Garuda Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban direksi terhadap pelanggaran *fiduciary duty* yang merugikan BUMN dalam kasus PT Garuda Indonesia?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menganalisis dan mengetahui pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* direksi yang merangkap jabatan menjadi komisaris di PT Garuda Indonesia.
  - b. Menjelaskan pertanggungjawaban hukum direksi yang merangkap jabatan komisaris terhadap perbuatan yang merugikan Negara dan PT Garuda Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis, Hasil penulisan ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan khususnya dibidang hukum perdata dan lebih spesifik mengenai prinsip *fiduciary duty* Direksi yang sangat perlu diterapkan dalam hukum perusahaan Indonesia.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan untuk pemerintah dan pihak terkait untuk memaksimalkan kinerja dari BUMN melalui pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* direksi dan menghindari terjadinya rangkap jabatan di organ BUMN.

#### D. Telaah pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk memperkaya data penelitian, dan menghindari adanya duplikasi hasil penelitian yang sudah dilakukan. Setelah melakukan penelusuran dari berbagai literatur penyusun menemukan beberapa karya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi tidak ada literatur yang sama yang membahas mengenai pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* direksi yang merangkap menjadi komisaris serta pertanggungjawaban hukum Direksi jika tindakannya mengakibatkan BUMN mengalami kerugian. Beberapa karya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Elza Syarief dan Attika Balqist<sup>10</sup> yang berjudul “Doktrin *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity* terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip *fiduciary duty* dalam perseroan terbatas harus mampu melaksanakan tugas dengan penuh iktikad baik, bertanggungjawab serta menghindari adanya benturan kepentingan. Seorang direksi dikatakan melakukan *corporate opportunity* apabila melakukan

---

<sup>10</sup> Elza Syarief dan Attika Balqist, “Doktrin *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity* terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris,” *Jurnal of law and policy transformation*, Vol. 2:2 (Desember 2017).

pelanggaran *code of conduct* dan tidak melaksanakan *duty of care dan duty of loyalty*. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada pelaksanaan *fiduciary duty* direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN serta pertanggungjawaban hukumnya.

Penelitian yang ditulis oleh Putu Samawati<sup>11</sup> yang berjudul “Argumen hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur dalam Sebuah Perseroan Terbatas”. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa jabatan rangkap dalam satu perusahaan yang menempatkan satu orang pendiri sebagai direksi sebagai direksi dan RUPS masih mungkin, tetapi tidak dimungkinkan dan tidak dibenarkan terjadi pada satu orang yang sekaligus merangkap jabatan sebagai direktur dan komisaris atau menempatkan satu orang pendiri untuk menduduki posisi RUPS, direksi, dan komisaris sekaligus. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada pelaksanaan *fiduciary duty* Direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN serta pertanggungjawaban hukumnya.

Penelitian yang ditulis oleh Risanti Suci Pratiwi<sup>12</sup> yang berjudul “Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas”. Penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan dari segi legalitas rangkap jabatan direksi dan dewan komisaris di

---

<sup>11</sup> Putu Samawati, “Argumen hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur dalam Sebuah Perseroan Terbatas,” *Jurnal Sumber Cahaya*, Vol 24:3 (September 2017).

<sup>12</sup> Risanti Suci Pratiwi, “Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas,” *Lex Renaissance*, Vol 4:2 (Juli 2019).

dalam BUMN berbentuk PT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan sejatinya adalah perbuatan yang dilarang karena dikhawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingann (*conflict of interest*). Adanya disharmoni aturan yang mengatur rangkap jabatan, dimana pada satu sisi melarang rangkap jabatan, disisi lain terdapat pengecualian meski belum ada batas maksimal berapa rangkap jabatan yang diperbolehkan. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada pelaksanaan *fiduciary duty* Direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN serta pertanggungjawaban hukumnya.

Kemudian pada tahun 2021 ada penelitian baru mengenai rangkap jabatan yang ditulis oleh Lorence Maydiana Harianja,<sup>13</sup> yang berjudul “AnalisisYuridis Kedudukan Jabatan Rangkap Direksi pada Holding Company PT Semen Indonesia (Persero). Penelitian ini membahas hubungan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan dalam *holding company* BUMN serta kedudukan jabatan rangkap anggota direksi PT Semen Indonesia (Persero), pada anak perusahaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwam PT Semen Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan subyek hukum mandiri, namun induk perusahaan memiliki porsi kewenangan lebih besar terhadap pengurusan dan pengelolaan perusahaan. Jabatan rangkap pada PT Semen Indonesia (Persero) telah sesuai dengan ide pembentukan *holding company* BUMN akan tetapi terbentur pada UU Anti Monopoli karena memiliki jenis dan

---

<sup>13</sup> Lorence Maydiana Harianja, “AnalisisYuridis Kedudukan Jabatan Rangkap Direksi pada Holding Company PT Semen Indonesia (Persero), TBK.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 5: 2 (Maret 2021)

pasar yang sama dengan anak perusahaannya. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan pada pelaksanaan *fiduciary duty* Direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN serta pertanggungjawaban hukumnya.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Fiduciary Duty Direksi

*Fiduciary duty* merupakan suatu doktrin yang berasal dari system hukum *common law* yang selalu menjadi dasar seorang direksi dalam menjalankan tugasnya. Doktrin *fiduciary* mengajarkan bahwa antar direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*. Tugas *fiduciary* timbul manakala dia mempunyai kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*) sebagai seseorang yang menjalankan dan mengelola bisnis bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik dan untuk kepentingan orang lain yang mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya.<sup>14</sup>

Doktrin *fiduciary duty* selalu melekat pada direksi dalam menjalankan tugasnya, baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun fungsi sebagai representasi dari perseroan. Adanya hubungan *fiduciary* inilah yang memberikan sebuah amanah di pundak direksi. Sebagai orang yang dipercaya seorang direksi harus mempunyai niat yang baik untuk memajukan perseroan yang dipimpin berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan *fiduciary duty* direksi harus mempunyai iktikad baik yang tinggi dan loyalitas yang tinggi

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern.....*, hlm. 31.

dalam menjalankan tugasnya sementara di pihak perseroan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksi.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya direksi mendapatkan hubungan *fiduciary duty* terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Sebab itu hanya perseroanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan prinsip *fiduciary duty*, namun secara umum seorang direksi tetap harus memperhatikan kepentingan pemegang saham. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa *fiduciary duty* direksi dikelompokkan menjadi dua komponen utama, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*.<sup>16</sup> *Fiduciary duty* direksi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Direksi dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan;
- b. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan;
- c. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan asset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 5.

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta.2013.hlm. 110

## 2. Pertanggungjawaban Direksi

Pertanggungjawaban secara pribadi direksi erat kaitannya dengan tindakan dan keputusan yang telah diambil untuk kepentingan BUMN sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN. Seorang direksi yang telah mendapatkan kepercayaan dalam menjalankan tugasnya haruslah tetap memperhatikan batasan-batasan yang diperkenankan atau harus berada dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya atau yang disebut dengan *intravires*. Meski seorang direksi dituntut dapat mengambil keputusan secara tepat dan tepat, namun dalam menjalankan kepengurusan PT tindakan direksi harus selalu mengacu kepada Anggaran Dasar PT. Apabila direksi bertindak di luar batas-batas kewenangannya maka organ perseroan tersebut dikategorikan melakukan tindakan *ultra vires*.<sup>18</sup>

Apabila direksi terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian secara pribadi yang mengakibatkan BUMN mengalami kerugian, maka konsep tanggung jawab terbatas yang ada pada badan hukum berbentuk PT berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Pada perkembangannya prinsip *limited liability* tidak berlaku mutlak sejak dikenal doktrin *piercing the corporate veil*, yang dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggungjawab terbatas pemegang saham, komisaris, dan direksi perseroan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Rokhim, "Tindakan Ultra Vires Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol 9:2, (Agustus 2020), hlm. 6.

<sup>19</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2:1 (2015), hlm. 14.

Direksi adalah organ yang paling bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan BUMN. Maka dari itu apabila BUMN mengalami kerugian direksi adalah pihak pertama yang harus dapat menjelaskan mengapa BUMN dapat mengalami kerugian. Untuk itulah Pasal 97 Ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, maka tanggungjawab atas kerugian BUMN berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Ketika seorang direksi telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya, maka direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi dalam perseroan karena tindakan direksi telah dilindungi dengan adanya prinsip *business Judgment rule*. Pasal 97 ayat (5) UU PT menentukan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### 3. Rangkap Jabatan Komisaris dan Direksi

Rangkap jabatan dapat terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan. Pengaturan rangkap jabatan dalam UUPT tidaklah diatur secara tegas melarang atau memperbolehkan rangkap jabatan direksi dan komisaris, namun dalam UU BUMN secara jelas melarang rangkap jabatan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Larangan rangkap jabatan tersebut dapat ditemukan tepatnya pada pasal 25 dan pasal 33 UU BUMN.

Rangkap jabatan selain mengakibatkan fungsi organ perseroan tidak maksimal juga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Pasal 26 UU Anti Monopoli menyatakan bahwa, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan tersebut:

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan Analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>20</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan *literature research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, dimana sistem norma tersebut diantaranya adalah mengenai asas, kaidah peraturan perundang-undangan hingga doktrin.<sup>21</sup> Penelitian normatif dalam penelitian ini didasarkan pada aturan yang berkaitan dengan rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN, prinsip *fiduciary duty* direksi dan pertanggungjawaban direksi jika tindakannya mengakibatkan BUMN mengalami kerugian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengkaji fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena lain.<sup>22</sup> Penyusun akan menggambarkan gejala maupun fakta serta menganalisis permasalahan rangkap

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm. 42

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 33.

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: literasi Media Publishing, 2015), hlm. 8.

jabatan direksi dan komisaris di BUMN untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* direksi dan peranggungjawaban direksi jika tindakannya mengakibatkan BUMN mengalami kerugian.

### 3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan normatif-yuridis khususnya pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Kemudian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah norma hukum yang memuat pengaturan mengenai badan hukum perseroan di Indonesia, pengaturan mengenai BUMN, rangkap jabatan organ BUMN, prinsip *fiduciary duty* direksi dalam pengurusan BUMN serta pertanggungjawaban hukum direksi jika tindakannya menimbulkan kerugian BUMN.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penyusun gunakan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sampai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, No. 7 tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder penunjang dari bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Hasil Penelitian, Buku, Jurnal Ilmiah, Opini dan Berita.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dll.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penyusun adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum

positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu penjabaran melalui sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, bab pertama terdiri dari 7(tujuh) sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan *fiduciary duty* direksi yang merangkap sebagai komisaris beserta pertanggung jawaban direksi jika tindakannya mengakibatkan BUMN mengalami kerugian. Sub pembahasan tersebut meliputi tinjauan umum BUMN, gambaran umum rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN, prinsip *fiduciary duty* direksi, dan pertanggungjawaban hukum direksi.

Bab ketiga, membahas tentang data penelitian yang meliputi kasus rangkap jabatan yang terjadi di tubuh BUMN dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai larangan rangkap jabatan.

---

<sup>24</sup> Ali, *metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30.

Bab keempat, merupakan inti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan oleh Penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan. Analisis tersebut membuat tentang pelaksanaan *fiduciary duty* direksi yang merangkap jabatan menjadi komisaris di PT Garuda Indonesia serta analisis pertanggungjawaban dari direksi jika tidankannya mengakibatkan kerugian.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari seluruh permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran dan rekomendasi untuk persoalan rangkap jabatan organ BUMN dan pelaksanaan *fiduciary duty* direksi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya beserta pembahasan yang dilakukan oleh penyusun tentang Pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* direksi yang merangkap jabatan menjadi komiaris beserta tanggung jawab hukum di di BUMN yang melakukan studi kasus pada PT Garuda Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Direksi dalam menjalankan tugasnya dilandasi dengan prinsip *fiduciary duty* yang menjadikan direksi harus senantiasa menjalankan kepengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian dan menghindari benturan kepentingan. Rangkap jabatan direksi dan komisaris pada organ BUMN mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan benturan kepentingan. selain itu rangkap jabatan hanya akan menjadikan kinerja dari direksi dan komisaris tidak maksimal. Tidak bisa tugas pengawasan dicampuradukan dalam satu pundak dengan tugas pengurusan. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh para direksi PT Garuda Indonesia terbukti melanggar prinsip *fiduciary duty*, karena tidak beriktikad baik dan terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan perseroan.
2. Ketika BUMN mengalami kerugian direksi adalah organ yang paling bertanggungjawab terhadap seluruh kerugian. Direksi yang melakukan

kesalahan dan terbukti melakukan pelanggaran *fiduciary duty*, maka direksi tersebut dapat dikenai hukuman sampai harta pribadinya. Kasus pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan Direksi PT Garuda Indonesia sejatinya bisa dimintakan pertanggungjawaban pribadi direksi yang melakukannya. Akan tetapi karena rangkap jabatan telah mendapatkan izin dari Menteri BUMN, sehingga KPPU tidak melanjutkan penyelidikannya dan para direksi PT Garuda Indonesia terbabas dan hanya menggundurkan diri dari jabatannya.

## **B. Saran**

1. Rangkap jabatan direksi dan organ BUMN merupakan persoalan serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berawal dari rangkap jabatan akan menjadikan pengelolaan BUMN tidak maksimal, sehingga akan berakibat tidak optimalnya BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Aturan mengenai rangkap jabatan harus lebih dipertegas, agar tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang yang ingin mencari keuntungan pribadi di balik suatu jabatan. Tidak ada celah hukum untuk dilakukannya rangkap jabatan, karena rangkap jabatan merupakan akar dari permasalahan di BUMN. Selain itu persoalan rangkap jabatan harus diatur juga dalam UU PT, selama ini dalam UU PT tidak ada aturan mengenai rangkap jabatan.
2. BUMN harus menjadi pendongkrak ekonomi nasional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Organ didalam BUMN harus melalui uji kelayakan dengan baik, sebelum mengangkat direksi harus dipastikan tidak sedang menjabat komisaris di perusahaan lain. Melakukan penguatan internal melalui organ-organ BUMN dengan mencari orang-orang yang memang

mempunyai pengetahuan, profesionalitas dan mempunyai loyalitas yang tinggi bagi BUMN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, No. 7 tahun 2009 tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### Buku

Ali, *metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2013.

Asyhadie Zaeni dan Sutrisno, Budi Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta: Erlangga, 2012

Boen, Hendra Setiawan, *Biaglala Bussines Judgment Rule*, Jakarta: Tata Nusa, 2008

Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Fajar Mukti dan Ahmad, Yulianto *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

\_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003  
Ginting, Jamin, *Hukum Perseroan terbatas, UU No. 40 Tahun 2007*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Hartani, Rahayu, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017

Harahap, M Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Jono, *Hukum Kepailitan*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Kansil, Christine S.T., *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, cet. ke-6, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Khairandy Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cetakan ke-1, FH UII Press, Yogyakarta.2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014

- Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prayoko, Robert, Dokterinn Business Judgment Rule Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Prayoga, Ayudha D., dkk, Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya, Jakarta: Elips, 2000.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006.
- Sjawie Hasbullah F., Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, cet. ke -1, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Sugiharto, *Peran Strategis BUMN Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari ini dan Masa Depan*, PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

### **Karya Ilmiah**

Abdul Rokhim, “Tindakan Ultra Vires Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol 9:2, Agustus 2020.

Arta, I Made Asu Dana Yoga, “Status Kepemilikan BUMN Persero Setelah dikuasai oleh Pihak Swasta,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 5:2 (Agustus, 2017).

Bolon, Nova Tampu, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Management antara PT Citilink Indonesia (Garuda Group) dengan PT Sriwijaya Air dan PT NAM AIR ( Sriwijaya Group),” *Jurnal Hukum Kenotariatan* , Vol 3:2, (Juli 2021).

Elza Syarief dan Attika Balqist, “Doktrin *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity* terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris,” *Jurnal of law and policy transformation*, Vol. 2:2 (Desember 2017).

In Parlina Y Tampubolon, “Analisis Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 7 Tahun 2010 tentang Rangkap Jabatan, (Studi Kasus: Perbandingan Putusan KPPU Mengenai Rangkap Jabatan yang Dilakukan Group Cineplex 21 dan PT JICT”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok (2010).

Kamala, Ratih, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Antara PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Sriwijaya Group dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Pakuan Law Review*, Vol 5:2, (Juli 2019).

- Khairandy, Ridwan, Korupsi di BUMN Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara, *Jurnal Hukum*, Vol 16:1 (Januari 2009)
- Lorence Maydiana Harianja, “Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Rangkap Direksi pada Holding Company PT Semen Indonesia (Persero), TBK.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 5: 2 (Maret 2021)
- Muryati Dewi Tuti dkk, “Kajian Normatif Atas Kepailitan Bumh (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 17: 2
- Nilasari, Intan Putri dan Budi Hermono, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Keuangan di BUMN Persero, Studi Kasus terhadap Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 Tentang Keuangan Negara,” *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 3:3 (Juli, 2016).
- Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publim Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep Welfare State” *Jurnal Konstitusi*, Vol 11:3 (September 2014).
- Pratiwi, Risanti Suci “Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas,” *Lex Renaissance*, Vol 4:2 (Juli 2019).
- Putu Samawati, “Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas,” *Sumber Cahaya*, Vol. 24, No. 3, September 2017.

- Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," Undang: *Jurnal Hukum*, Vol 3:1, (Juli 2020)
- Rahadiyan, Inda, "Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol: 20. NO 4, (Oktober, 2013).
- Rokhim Abdul, "Tindakan Ultra Vires Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas. *Jurnal Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 4:1 (2021).
- Setianto, Verina Yuwon, "Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit," *Mimbar Yustitia*, -Vol 1:2 (Desember, 2017).
- Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2:1 (2015).
- Sjawie, Hasbullah F., "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.6:1 (2017).
- Suyanto, Naga, "Tanggung Jawab Komisaris dalam Mengelola Perusahaan Sesuai UU PT," *Jurnal of Law and Policy Transformation*, Vol 2:2, (Desember, 2017).
- Sugiarto, Irwan, "Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 33:2 (September, 2015).

## Internet

Andi Saputra, “Ari Askhara Tak Dipenjara di Kasus Penyelundupan Harley, Jaksa Banding,” <https://news.detik.com/berita/d-5647711/ari-askhara-takdipenjara-di-kasus-penyelundupan-harley-jaksa-banding> akses pada 18 September 2021

Faustinus Nua, “Ari Askara Jabatan 6 Komisaris, Erick: Tidak Eris,” <https://mediaindonesia.com/ekonomi/277629/ari-askara-jabat-6-komisaris-erick-tidak-etis>, akses pada 14 Agustus 2021

Ilman Hadi, “Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15642/direktur-merangkap-komisaris>, akses pada 15 Agustus 2021

Muhammad Idris, “Mengingat Lagi Kasus Penyelundupan Sepeda Brompton dan Harley Davidson,” <https://money.kompas.com/read/2020/10/04/110200026/mengingat-lagi-kasus-penyelundupan-sepeda-brompton-dan-harley-davidson>, akses pada 16 September 2021